



P E N E T A P A N

Nomor : 1176 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

LEE HUN, tempat lahir Bagansiapiapi, Tanggal lahir 16 Agustus 1970, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Permata Baloi Blk. B1/5 RT.005 RW.001 Kel. Baloi Indah Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 6 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 1176/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171065608709004, tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon bernama LEE HUN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bagansiapiapi, tanggal 16 Agustus 1970, anak dari Ny. LIM PEK, sesuai Akte Kelahiran Nomor : 255/1986, tanggal 10 Oktober 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Bagan Siapiapi ;
- Bahwa pada Pasport RI Pemohon bernama LIM LEE HUN, lahir di Bagansiapiapi, tanggal 16 Agustus 1970 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 1176 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 255/1986, tanggal 10 Oktober 1986 yang semula bernama LEE HUN, menjadi bernama LIM LEE HUN ;
- Bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena memperlancar dalam pengurusan dokumen, dan untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tertera didalam Pasport;
- Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU No.24 Tahun 2013 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama : LEE HUN menjadi nama LIM LEE HUN pada Akte Kelahiran Nomor : 255/1986 tanggal 10 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil di Bagansiapiapi ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan selanjutnya merekam data penambahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 1176 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171065608709004, tanggal 24 Desember 2013, atas nama LEE HUN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 255/1986, tanggal 10 Oktober 1986, atas nama : LEE HUN, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Pasport RI Nomor : X4D4905, tanggal 8 Nopember 2017, atas nama LIM LEE HUN, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171061508080002, tanggal 29 Agustus 2008, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. USMAN ;

- Bahwa Saksi suami Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah LEE HUN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal 16 Agustus 1970 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon, berkeinginan untuk menambah nama Pemohon di AKTE KELAHIRAN Pemohon tersebut dari semula bernama LEE HUN menjadi LIM LEE HUN ;
- Bahwa setahu saksi, penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama LIM LEE HUN sudah tercantum pada Pasport Pemohon, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya ;

2. NG TJIONG TIONG-DARWIN ;

- Bahwa Saksi Kakak Ipar Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah LEE HUN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal 16 Agustus 1970 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah memiliki akta kelahiran ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 1176 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon, berkeinginan untuk menambah nama Pemohon di AKTE KELAHIRAN Pemohon tersebut dari semula bernama LEE HUN menjadi LIM LEE HUN ;
- Bahwa setahu saksi, penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama LIM LEE HUN sudah tercantum pada Pasport Pemohon, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penambahan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penambahan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 1176 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171065608709004, tanggal 24 Desember 2013 atas nama LEE HUN, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari yang semula tertulis bernama LEE HUN menjadi bernama LIM LEE HUN ;
- Bahwa ternyata, penambahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena nama LIM LEE HUN sudah tercantum pada Pasport Pemohon, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Penambahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 255/1986, tanggal 10 Oktober 1986 dengan nama lengkap **LEE HUN** menjadi nama **LIM LEE HUN** Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, karena nama **LIM LEE HUN** sudah tercantum pada Pasport Pemohon, serta Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam menambah nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan penambahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 1176 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan penambahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran Nomor : 255/1986, tanggal 10 Oktober 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil di Bagansiapiapi dari semula bernama **LEE HUN menjadi nama LIM LEE HUN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan merekam data penambahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 1176 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 30 AGUSTUS 2018, oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SAMIEM.

REDITE IKA SEPTINA, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Panggilan Rp. 100.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 1176 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.